



000135

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- b. bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Sintang.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.

10. Tunjangan ...

10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang tidak mendapatkan rumah negara yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang tidak mendapatkan kendaraan dinas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
12. Surat Pernyataan Tidak Dapat Menempati Rumah Negara yang selanjutnya disingkat SPTDMRN adalah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang menyatakan tidak dapat menempati rumah dinas jabatan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dikarenakan sedang direhabilitasi atau alasan lain (*force majeure*).
13. *Post majeure* adalah suatu kejadian yang tidak dapat dihindarkan yang menyebabkan rumah dinas jabatan tidak dapat ditempati.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018.

- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 3

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Sintang hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Sintang tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 5

- (1) Rumah dinas jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang telah disediakan rumah dinas jabatan tetapi rumah dinas jabatan tersebut sedang di rehabilitasi atau alasan lain (*post majeure*) sehingga mengakibatkan tidak dapat ditempati, maka Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sampai rumah jabatan tersebut dapat ditempati kembali.
- (3) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang telah disediakan rumah dinas jabatan dapat menerima tunjangan perumahan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan terlebih dahulu membuat SPTDMRN.
- (4) SPTDMRN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku di Kabupaten Sintang, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sintang.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk meubeler, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melebihi dari besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD penerima tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (4), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga yang berlaku di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (7) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD tidak melebihi dari besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang penerima tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Belanja tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pengelolaan dana tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI SINTANG, 


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 85

000144

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 85 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
 TENTANG : TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
 TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4
1.	TUNJANGAN PERUMAHAN		
	1. KETUA DPRD	ORANG/BULAN	13.500.000,00
	2. WAKIL KETUA DPRD	ORANG/BULAN	12.000.000,00
	3. ANGGOTA DPRD	ORANG/BULAN	10.500.000,00
2.	TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD	ORANG/BULAN	7.700.000,00

BUPATI SINTANG, 4



JAROT WINARNO

000145

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 85 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2017
TENTANG : TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK DAPAT MENEMPATI RUMAH NEGARA

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, tanggal bulan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : _____
Jabatan : _____

Dengan ini menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal tidak dapat menempati rumah dinas jabatan yang beralamat di jalan dikarenakan

Apabila surat pernyataan yang saya buat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka saya bersedia untuk mengembalikan tunjangan perumahan yang telah diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,
ttd



(nama jelas)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Sintang di Sintang;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

BUPATI SINTANG, *W*

W

JAROT WINARNO